



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama	: THAMRIN ALWI,S.Sos,MM
Umur/Tempat Tanggal Lahir	: 61 Tahun, Ternate, 6 Maret 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS;
Alamat	: Jl.Cakalang,RT.001/RW.003;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Ahya Alwi;
2. Bahwa orang tua (ayah) pemohon Almarhum Ahya Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2011 karena sakit dan belum mempunyai akta kematian;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon Almarhum Ahya Alwi (ayah) tersebut sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas meninggalnya orang tua pemohon (ayah) Almarhum Ahya Alwi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN.Tte



5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate *cq* Hakim yang mengadili perkara *a quo* kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa di Ternate pada tanggal 25 Februari 2011 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama Ahya Alwi karena sakit dan telah dikebumikan di Ternate.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Almarhum Ahya Alwi tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya didepan persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271030603620002 atas nama THAMRIN ALWI, S.Sos.MM, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271032804100008 atas nama THAMRIN ALWI, S.Sos., MM tertanggal 13 Januari 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271030406072157 atas nama AHYA ALWI tertanggal 04 Juni 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Surat Keterangan Penguburan No.474.3/448/2023 dari kepala kepala kelurahan Dufa-Dufa Kec Kota Ternate tertanggal 10 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474.2/449/2023 dari kepala kepala kelurahan Dufa-Dufa Kec Kota Ternate tertanggal 10 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.474/14/2023 dari kepala kepala kelurahan Dufa-Dufa Kec Kota Ternate tertanggal 10 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN MUHAMMAD

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon Pemohon dan Pemohon ingin mengajukan penetapan permohonan Akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama AHYA ALWI ;
- Bahwa Alm. AHYA ALWI meninggal pada tanggal 24 Februari 2011 pada pukul 20.00 wit dikarenakan sakit dan dimakamkan di Pemakaman umum pada tanggal 25 Februari di kel.Dufa-dufa
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Ramuna A. Alwi dan masih hidup sampai sekarang, tinggal bersama anak-anak pemohon di Dufa-dufa Ternate ;
- Bahwa alm Ahya Alwi mempunyai 3 orang anak dimana Pemohon adalah anak pertama, salah satu adik pemohon ada di Bacan dan satu lagi ada di Ternate, Saksi tahu saudara-saudara dari pemohon tau dan tidak keberatan dengan permohonan ini ;
- Bahwa dari keterangan pemohon sudah pernah dibuatkan tapi saat dibutuhkan sudah tidak ditemukan lagi Akta tersebut, dan kemudian Pemohon dan Saksi pergi ke kantor pencatatan sipil untuk mengurus kembali, namun ternyata data Akta kematian tersebut tidak ditemukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.



2. Saksi NOSITA IBRAHIM.

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Pemohon dan Pemohon ingin mengajukan penetapan permohonan Akta kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama AHYA ALWI ;
- Bahwa Alm. AHYA ALWI meninggal pada tanggal 24 Februari 2011 pada pukul 20.00 wit dikarenakan sakit dan dimakamkan di Pemakaman umum pada tanggal 25 Februari di kel.Dufa-dufa
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Ramuna A. Alwi dan masih hidup sampai sekarang, tinggal bersama anak-anak pemohon di Dufa-dufa Ternate ;
- Bahwa alm Ahya Alwi mempunyai 3 orang anak dimana Pemohon adalah anak pertama dan saksi tahu saudara-saudara dari pemohon tau dan tidak keberatan dengan permohonan ini ;
- Bahwa dari keterangan pemohon sudah pernah dibuatkan tapi saat dibutuhkan sudah tidak ditemukan lagi Akta tersebut, dan kemudian Pemohon dan Saksi pergi ke kantor pencatatan sipil untuk mengurus kembali, namun ternyata data Akta kematian tersebut tidak ditemukan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sesuai dengan amanat orang tua agar warisan dibagikan kepada seluruh anaknya maka dibutuhkan akte kematian dari Almarhum untuk baik nama sertifikat sehubungan pemnagian harta warisan tersebut dan saudara-saudara Pemohon mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon agar pengadilan menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ahya Alwi meninggal dunia di Ternate pada tanggal 25 Februari 2011 karena sakit dan telah dikebumikan di Ternate.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan sesuai aslinya maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, menyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian apakah Terdakwa dapat membuktikan dalilnya dan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Dufa-Dufa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang secara relative memeriksa perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Alm. Ahya Alwi memiliki istri bernama Ramuna dan masih hidup sampai sekarang (berusia ±83 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung (anak pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Alm. Ahya Alwi, dimana istri dari almarhum yaitu Ramona Daeng Buluk tercatat dalam KK Pemohon, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ahya Alwi meninggal dunia di Ternate pada tanggal 24 Februari 2011 dan telah dikebumikan di Ternate pada tanggal 25 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa akta kematian Alm. Ahya Alwi sudah pernah dibuat dan hilang, oleh pemohon juga sudah dibuatkan surat keterangan kehilangan (surat hanya diperlihatkan disidang/tidak diajukan sebagai bukti) akan tetapi ketika pengurusan kembali ke Kantor Catatan Sipil Kota Ternate (sebagaimana bukti P-6) datanya sudah tidak lagi ada sehingga harus mendapatkan penetapan pengadilan Negeri Ternate

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan setiap adanya peristiwa penting mengenai seseorang wajib untuk dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil demi tertib administrasi kependudukan secara nasional;

Menimbang, bahwa karena pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Almarhum sebagaimana ditentukan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa: "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", maka pengajuan pembuatan Akta Kematian Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas serta dikaitkan dengan alat bukti saksi dan surat yang telah diajukan di persidangan maka Petitum Permohonan Pemohon poin ke-2 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan penyesuaian tanggal sesuai fakta hukum persidangan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU *a quo* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate perlu mencatat kematian/meninggalnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Ahya Alwi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Petition permohonan Pemohon poin ke-3 yang memohon: "Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatatkan kematian almarhum Ahya Alwi tersebut dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ahya Alwi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *exparte* (sepihak) dan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa telah Meninggal Dunia seorang yang bernama Ahya Alwi di Ternate pada tanggal 24 Februari 2011 dan jenazahnya di makamkan di Ternate .
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhumah Asma Do Achmad tersebut.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh Ferdinal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zadrak Pally, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Zadrak Pally, SH

Ferdinal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 142.000,00
Panggilan	Rp.100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah 2 Saksi	Rp 45.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Penjilidan</u>	<u>Rp. 15.000,00</u>
Jumlah	Rp 362.000,00

(Terbilang: tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN.Tte